



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 974.1 / 96 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PEMUNGUT RETRIBUSI BIDANG KESEHATAN
KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pembagian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Dinas Kesehatan sebagai Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2024, agar dapat melaksanakan pemungutan Retribusi secara optimal, maka perlu dibentuk Tim Pemungut Retribusi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pemungut Retribusi Bidang Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Jepara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pembagian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Jepara Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pemungut Retribusi Bidang Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Penanggungjawab dan Koordinator
 - a. melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk pencapaian target retribusi;
 - b. melakukan monitoring dan pengawasan;
 - c. memberikan keputusan terkait dengan pengajuan keberatan dan keringanan retribusi; dan
 - d. melaksanakan evaluasi pencapaian target penerimaan retribusi daerah.
2. Pelaksana Pemungutan
 - a. melakukan kegiatan pendataan;
 - b. melakukan penghitungan dan penagihan retribusi;
 - c. menyelesaikan pengajuan keberatan retribusi;
 - d. melakukan sosialisasi kepada wajib retribusi;
 - e. melakukan perencanaan, pelaporan dan evaluasi pendapatan daerah;
 - f. memberikan pertimbangan dan penyelesaian keberatan wajib retribusi; dan
 - g. menyetorkan dan membukukan penerimaan retribusi.

3. Pihak lain yang membantu Pemungutan:
- menggali potensi retribusi daerah; dan
 - mengadakan pembinaan kepada wajib retribusi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Besarnya insentif ditetapkan sebesar 5% dari rencana penerimaan retribusi daerah,
- KELIMA : Besarnya pembayaran insentif untuk setiap bulannya berdasarkan realisasi penerimaan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan dibawah Rp 1.000.000.000.000,00 (satu trilliun rupiah) paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- KEENAM : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan insentif sebagai berikut:
- Penanggung jawab dan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah , dengan pembagian:
 - Penanggung jawab (Bupati dan Wakil Bupati) : 0,9%
 - Koordinator (Sekretaris Daerah) : 0,3%
 - Pelaksana Pemungutan sebesar 3,3% dari rencana penerimaan retribusi daerah, dengan pembagian sebagai berikut:
 - Penanggung jawab : 0,85%
 - Ketua : 0,75%
 - Wakil Ketua : 0,25%
 - Sekretaris : 0,25%
 - Anggota : 1,20%
 - Petugas Pembantu Pemungut sebesar 0,5% dari Rencana Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2024 dengan pembagian sebagai berikut:
 - Koordinator : 0,10%
 - Anggota : 0,40%
- KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 6 Mei 2024

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 974.1 / 96 Tahun 2024
TANGGAL : 6 Mei 2024

TIM PEMUNGUT RETRIBUSI BIDANG KESEHATAN
KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4
I	PENANGGUNG JAWAB DAN KOORDINATOR		
1	Penanggung jawab	Bupati dan Wakil Bupati	
2	Koordinator	Sekretaris Daerah	
II	PELAKSANA PEMUNGUTAN		
1	Penanggung jawab	Kepala Dinas Kesehatan	
2	Ketua	Sekretaris Dinas Kesehatan	
3	Sekretaris	Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan	
4	Anggota	a. Kasubag Renval dan Keuangan Dinas Kesehatan; b. Kepala Puskesmas Nalumsari II; c. Kasubag Tata Usaha UPTD Labkes; d. Kasubag Tata Usaha Puskesmas Nalumsari II e. Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan; f. Bendahara Penerimaan Puskesmas Nalumsari II; g. Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan; h. Staf UPTD Labkes	1. Wiwik Ariswati 2. Teguh Setyo R 3. Lenyta Nur Ainy 4. Rinto Adi W 5. Farida Puspita
III	PETUGAS PEMBANTU PEMUNGUT		
1,	Koordinator	Assisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Jepara	
2.	Anggota	a. Inspektur Kabupaten Jepara b. Kepala BPKAD Jepara c. Kabag Hukum Setda Jepara d. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Jepara	

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA